

BUPATI MAGETAN PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN NOMOR 100.3.4.2/14/Kept./403.013/2024 TENTANG

TIM UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN DALAM PELAKSANAAN SELEKSI CALON DIREKTUR TEKNIK PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM LAWU TIRTA KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

Menimbang

- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, maka terhadap Bakal Calon Direktur Teknik hasil seleksi administrasi dari Panitia Seleksi Calon Direktur Teknik Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta Kabupaten Magetan perlu dilakukan Uji Kepatutan dan Kelayakan;
- b. bahwa guna pelaksanaan Uji Kepatutan dan Kelayakan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Uji Kelayakan dan Kepatutan Dalam Pelaksanaan Seleksi Calon Direktur Teknik Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta Kabupaten Magetan;

Mengingat

:

 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 105);

Memperhatikan: Keputus

Keputusan Bupati Magetan Nomor 100.3.4.2/13/Kept./403.013/2024 tentang Panitia Seleksi Calon Direktur Teknik Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta Kabupaten Magetan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Membentuk Tim Uji Kelayakan dan Kepatutan Dalam Pelaksanaan Seleksi Calon Direktur Teknik Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta Kabupaten Magetan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Tugas Tim Uji Kelayakan dan Kepatutan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut:
 - a. melaksanakan proses Uji Kelayakan dan Kepatutan sesuai dengan indikator penilaian Uji Kelayakan dan Kepatutan;
 - b. menetapkan hasil penilaian Uji Kelayakan dan Kepatutan; dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi Calon Direktur Teknik Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta Kabupaten .

KETIGA

: Membebankan biaya pelaksanaan tugas Tim Uji Kelayakan dan Kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA pada Anggaran Bagian Perekoomian dan Sumber Daya Alam dan Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta Kabupaten Magetan.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 16 Januari 2024
Pj. BUPATI MAGETAN,
TTD

HERGUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM ARIEF RACHMAN, S.H Penata Tingkat I NIP. 19840319 201101 1 014 LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 100.3.4.2/14/Kept./403.013/2024

TANGGAL: 16 Januari 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN DALAM PELAKSANAAN SELEKSI CALON DIREKTUR TEKNIK PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM LAWU TIRTA KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/NAMA	KETERANGAN
1.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten	
		Magetan	
2.	Anggota	1. Inspektur Kabupaten Magetan	
		2. Prof. Dr. Drs. H. Parji, M.Pd.	Unsur Akademisi
		3. Drs. Venly Tomi Nicolas, S.H.,	Unsur Independen
		M.M.	
3.	Konsultan	Nurali Effendi	
	Perorangan		

Pj. BUPATI MAGETAN, TTD HERGUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya Plt, KEPALA BAGIAN HUKUM ARIEF RACHMAN, S.H Penata Tingkat I NIP. 19846319 201101 1 014